



P U T U S A N
Nomor 26 / PID / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Urip Sumoharjo No.193 RT.02 RW.02,
Kelurahan Wonosari, Kecamatan
Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 28 September 2014 No.Pol : Sp.Han/38/IX/2014/
Sat.Reserse.Narkoba, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 17
Oktober 2014;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 10 Oktober 2014
NOMOR : B-194/N.6.17/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d
tanggal 26 Nopember 2014;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I tanggal 25
Nopember 2014 No.114/Pen.Pid/2014/PN.Pbm., sejak tanggal 27 Nopember
2014 s/d tanggal 26 Desember 2014;
- 4 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 11 Desember
2014 NOMOR : PRINT-261/N.6.17/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 11
Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;

hlm 1 dari 12 hlm Pts.No.26/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 361/Th/Pen.Pid/2014/PN.Pbm., sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 261/Th.K/Pen.Pid/2014/PN.Pbm., sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Maret 2015 Nomor : 13/ Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015;
- 8 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Maret 2015 Nomor : 13/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya CA EL MANGKU ANOM, SH.,MM. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl.Kapten A.Rivai No.16 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2015 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 No.Reg.Perk : PDM-66/Euh.2/PBM-1/12/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Gang Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram
(berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labotaratoris Kriminalistik No. Lab:1997/
NNF/2014 tertanggal 01 Oktober 2014) perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.15
Wib Terdakwa menemui Yoga (belum tertangkap) di Jalan Urip Sumoharjo Gang
Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga tersebut lalu terdakwa
menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) tersebut kepada Yoga
kemudian sdr. Yoga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada
terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di
Gang Kenanga terdakwa melihat saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN RAHMAT dan
saksi DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH (keduanya anggota kepolisian)
lalu terdakwa merasa cemas kemudian saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan
DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH melihat gerak-gerik yang
mencurigakan pada diri Terdakwa tersebut selanjutnya mendekati Terdakwa dan
menanyakan sesuatu dalam genggamannya terdakwa setelah itu saksi ERWIN dan saksi
DAVID melakukan pengeledahan badan dan menyuruh terdakwa untuk membuka
genggamannya sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu
selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk di
proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitiki No.
Lab :1997/NNF/2014 tetanggal 01 Oktober 2014 yang yang di tandatangani oleh M.
FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T EDHI SURYANTO,S,SI.,Apt : NIRYASTI, S.Si.,Msi
cabang Palembang ir. ULUNG KANJAYA M.Met bahwa barang bukti yang diterima
berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang
bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi
kristal-kristal putih dengan berat netto 0.036 gram barang bukti yang di sita dari
terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO.-----

Kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah
dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Keiminalistik disimpulkan bahwa barang
bukti berupa kristal-krisatal putih pada tabel mengandung Metamfetamina yang

hlm 3 dari 12 hlm Pts.No.26/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 tahun 29 tentang Narkotika;

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.036 gram tersebut tidak di lengkapi atau di sertai izin dari pihak yang berwenang menurut undan g-undang yang berlaku.

-----**Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Gang Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram (berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labotaratoris Kriminalistik No. Lab:1997/NNF/2014 tertanggal 01 Oktober 2014) perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa menemui Yoga (belum tertangkap) di Jalan Urip Sumoharjo Gang Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) tersebut kepada Yoga kemudian sdr. Yoga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di Gang Kenanga terdakwa melihat saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN RAHMAT dan saksi DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH (keduanya anggota kepolisian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa merasa cemas kemudian saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH melihat gerak-gerik yang mencurigakan pada diri Terdakwa tersebut selanjutnya mendekati Terdakwa dan menanyakan sesuatu dalam genggamannya terdakwa setelah itu saksi ERWIN dan saksi DAVID melakukan pengeledahan badan dan menyuruh terdakwa untuk membuka genggamannya sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitiki No. Lab :1997/NNF/2014 tetanggal 01 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt :NIRYASTI, S.Si.,Msi cabang Palembang ir. ULUNG KANJAYA M.Met bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.036 gram barang bukti yang di sita dari terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO.-----

Kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Keimimalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-krisatal putih pada tabel mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 tahun 29 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, meguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.036 gram tersebut tidak di lengkapi atau di sertai izin dari pihak yang berwenang menurut undan g-undang yang berlaku.

-----**Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.**-----

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-106/Euh.2/PBM-1/12/2014 yang

hlm 5 dari 12 hlm Pts.No.26/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat 1 Unadang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **3 (tiga) Bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara di kurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu **di rampas untuk di musnahkan**;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Prabumulih** yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada **tanggal 11 Februari 2015 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Septio Prabowo Bin Sugio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak ATAU melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Septio Prabowo Bin Sugio** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu **di rampas untuk di musnahkan;**
- 1 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.Pbm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : W6.U8/173/TP.0202/II/2015 dan Nomor : W6.U8/174/TP.0202/II/2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2015 Nomor

hlm 7 dari 12 hlm Pts.No.26/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/Pid.Sus/2014/PN.Pbm., Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kedua pasal dari surat dakwaan tersebut di atas, yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan pula tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 4 huruf c dan d, bertujuan diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap narkotika dan perluasan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu tujuan tersebut, maka tidak kemudian menyamaratakan penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika dengan penyalahgunaan narkotika atau dalam istilah dakwaan disebut “penyalagunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama terhadap seseorang yang tertangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman, sehingga bisa dipastikan apakah ia adalah seorang pengedar ataukah penyalahgunaan/pecandu narkotika, karena sebagai penyalahguna pada dasarnya juga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yang dimaksud;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pendapat Mahkamah Agung RI, untuk menentukan hal tersebut adalah antara lain dengan memperhatikan jumlah narkoba yang dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa, sehingga dapat ditentukan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara alternatif, sehingga Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo No. 193 Rt.02 Rw.02 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih Terdakwa pergi ke rumah Yoga yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kemudian saat tiba di rumah Yoga Terdakwa melihat Yoga sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Yoga bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Yoga dan Yoga kemudian masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah Yoga, tidak beberapa lama Yoga keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di gang Kenanga tiba-tiba datang polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan karena panik Terdakwa sempat membuang sabu yang Terdakwa beli tersebut namun dilihat oleh salah seorang polisi dan terdakwa disuruh memungutnya dan di tangan terdakwa itu Polisi (Saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan saksi DAVID HERNANDES) melihat sabu yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa seberat 0,036 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua lebih dahulu, dakwaan alternatif kesatu hanya akan dipertimbangkan apabila dakwaan alternatif kedua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan kedua yaitu :

hlm 9 dari 12 hlm Pts.No.26/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba
- b Percobaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur tersebut, maka kedua unsur tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan yaitu suatu tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku sendiri, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang seharusnya mendapatkan izin lebih dahulu dari yang berwenang, namun tidak ada izinnya atau tindakan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa membeli satu paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Yoga dan dalam perjalanan pulang ke rumah, ketika Terdakwa melihat dua orang Polisi, Terdakwa nampak cemas, sehingga dua orang Polisi merasa curiga, sehingga mengeledah Terdakwa dan ditemukan satu paket barang bukti pada Terdakwa yang ternyata adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba tersebut akan dikonsumsi/digunakan sendiri karena Terdakwa sudah sering menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urine, namun berdasarkan keterangan Terdakwa seperti tersebut di atas dan barang bukti yang didapat jumlahnya relatif sedikit (0,036 gram), maka terdapat petunjuk bahwa narkoba tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba yang sedianya akan dikonsumsi oleh Terdakwa tidak jadi karena Terdakwa keburu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas Majelis Hakim Banding berpendapat unsur a dan b, telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu akan **membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2014 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.** tersebut dan **akan mengadili sendiri** seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidananya yang dijatuhkan, perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika yang sampai saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usianya, sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

hlm 11 dari 12 hlm Pts.No.26/PID/2015/PT.PLG



- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2014 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.** yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SEPTIO PRABOWO BIN SUGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIO PRABOWO BIN SUGIO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,036 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SITI FARIDA MT, SH.MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 26/PEN.PID/2015/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **13 MEI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **NEVA ATINA MONA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

1. SITI FARIDA MT, SH.,MH.

ttd.

T.H. TAMPUBOLON, SH.,MH

ttd.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.,MH.

hlm 13 dari 12 hlm Pts.No.26/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)